



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

RANCANGAN

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR . . . TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh Pendidikan yang bermutu;
- b. bahwa Pemerintah Daerah perlu mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.

17

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
4. Dinas adalah Dinas pada Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
5. Hambatan Fungsional adalah suatu kondisi/keadaan yang meliputi disabilitas atau kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial yang merupakan bagian dari hambatan dalam mengikuti proses pembelajaran secara optimal.
6. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan tertentu.
8. Peserta Didik dengan Hambatan Fungsional adalah Peserta Didik yang memiliki salah satu dan/atau lebih hambatan fungsional.
9. Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan Istimewa dan Bakat Istimewa yang selanjutnya disingkat PDCIBI adalah Peserta Didik yang memiliki kecerdasan, bakat dan kreatifitas diatas normal.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
13. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.

A 2

14. Pusat Sumber Pendidikan Inklusif yang selanjutnya disingkat PSPI adalah wadah koordinasi yang bersifat permanen dan ditetapkan oleh Wali Kota untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan Inklusif secara berkelanjutan.
15. Guru Pembimbing Khusus adalah pendidik yang memiliki kualifikasi Strata Satu (S1) pendidikan dan memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan pendidikan khusus dan/atau intervensi kompensatoris sesuai kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.
16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
17. Kurikulum Modifikasi adalah Kurikulum perubahan atau penyesuaian pada salah satu atau beberapa komponen kurikulum umum sesuai kebutuhan Peserta Didik dengan tujuan terjadinya proses pembelajaran yang bermakna.
18. Kurikulum Nasional adalah sistem pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pedoman pembelajaran di seluruh Indonesia.
19. Peta Jalan adalah rencana strategis yang digunakan oleh individu, organisasi, atau pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan.
20. Perangkat Terkait adalah Instansi Pusat dan Daerah serta pihak lain yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
21. Sekolah Rakyat adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama berbasis asrama dengan mengedepankan pembentukan karakter dan kecakapan hidup dengan biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua Peserta Didik.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Daerah didasarkan pada prinsip:

- a. pemerataan dan peningkatan mutu;
- b. kebutuhan Individual;
- c. kebermaknaan;
- d. keberlanjutan; dan
- e. keterlibatan.

A 2

BAB II PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Dinas menyusun perencanaan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Daerah yang meliputi tahapan:
 - a. pengintegrasian Pendidikan Inklusif ke dalam dokumen perencanaan Dinas;
 - b. penyusunan rancangan peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - c. penetapan target tingkat partisipasi pendidikan khusus yang harus dicapai; dan
 - d. penyusunan Peta Jalan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di tingkat Daerah.
- (2) Peta Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Penyusunan Peta Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

BAB III DATA DAN INFORMASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan data dan informasi yang akurat dan mudah diakses dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Daerah.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggara Pendidikan Inklusif;
 - b. kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia;
 - c. jumlah Peserta Didik dengan Hambatan Fungsional;
 - d. jenis Hambatan Fungsional;
 - e. tata kelola Pendidikan pada Satuan Pendidikan;
 - f. kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada setiap Satuan Pendidikan;
 - g. rekomendasi tindak lanjut terhadap hasil asesmen; dan
 - h. jumlah penduduk usia sekolah berkebutuhan khusus.
- (3) Untuk menjamin ketersediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pendataan secara berkala.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Dinas dan Perangkat terkait bertugas:

- a. menyusun pedoman teknis penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Satuan Pendidikan formal dan lembaga penyelenggara pendidikan nonformal;

A 2

- b. menetapkan persyaratan dan standar kompetensi minimal untuk pengangkatan guru pembimbing khusus bagi anak yang memiliki Hambatan Fungsional kategori sedang dan berat;
- c. menyusun pembagian peran dan tugas setiap perangkat daerah terkait dalam mendukung penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif setiap tahun kepada Pemerintah Daerah;
- e. melaksanakan sosialisasi kebijakan, program, kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif secara berjenjang dan bertahap; dan
- f. memfasilitasi pengembangan kerjasama dengan pihak lainnya dalam mendukung penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap penyediaan:
 - a. bantuan profesional perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
 - b. bantuan profesional dalam penerimaan, identifikasi, asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris, dan layanan advokasi Peserta Didik;
 - c. bantuan profesional dalam melakukan pengembangan kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar, serta sarana dan prasarana yang aksesibel;
 - d. pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif secara proporsional; dan
 - e. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan peningkatan kompetensi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (3) Selain pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab dalam menjamin terselenggaranya Pendidikan Inklusif sesuai kebutuhan Peserta Didik dengan Hambatan Fungsional pada setiap jenjang Pendidikan.

Pasal 8

- (1) Setiap Satuan Pendidikan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di satuan pendidikannya.
- (2) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Satuan Pendidikan menerima anak dengan Hambatan Fungsional sebagai Peserta Didik sesuai dengan kapasitas dan hasil asesmen.



- (3) Dalam menunjang penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan dapat bekerja sama dan membangun jaringan dengan satuan pendidikan khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit, puskesmas, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan dan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Masyarakat berperan serta dengan cara:
- a. mendukung terlaksananya pendataan terkait penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
 - b. mendukung pendanaan dan sarana prasarana dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, meliputi:
 1. pemberian sumbangan dan/atau bantuan pendidikan yang bersifat sukarela;
 2. dukungan pendanaan melalui kemitraan dengan dunia usaha dan/atau industri;
 3. pemberian hibah, bantuan sosial, dan/atau wakaf; dan
 4. bentuk lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
 - c. turut serta dalam pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
 - d. memberikan informasi yang menyangkut keberadaan penduduk usia sekolah dengan Hambatan Fungsional yang tidak bersekolah; dan
 - e. aktif mengkampanyekan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di lingkungannya.
- (2) Masyarakat dalam melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan informasi yang akurat mengenai urgensi Pendidikan Inklusif dari setiap penyelenggara Pendidikan Inklusif.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 10

Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Daerah yaitu Satuan Pendidikan untuk semua jenjang pendidikan yang terdiri atas:

- a. pendidikan anak usia dini yang meliputi kelompok bermain dan taman kanak-kanak/raudhatul athfal; dan
- b. pendidikan dasar yang meliputi sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, dan Sekolah Rakyat.

Pasal 11

- (1) Peserta Didik yang dapat dilayani di Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif yaitu semua Peserta Didik termasuk Peserta Didik dengan Hambatan Fungsional dan PDCIBI.

A 7

- (2) Hambatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hambatan penglihatan;
 - b. hambatan pendengaran;
 - c. hambatan kognitif/berfikir;
 - d. hambatan fisik motorik;
 - e. hambatan berbicara;
 - f. hambatan perilaku, perhatian dan sosialisasi; dan
 - g. hambatan pengendalian emosi.
- (3) Penentuan jenis Hambatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dialami oleh Peserta Didik ditetapkan berdasarkan hasil asesmen.
- (4) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh guru dan/atau tenaga profesional yang berwenang pada awal penerimaan Peserta Didik baru.
- (5) Penilaian hasil belajar bagi Peserta Didik dengan Hambatan Fungsional pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Setiap Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif harus didukung oleh Pendidik yang memiliki kompetensi dan komitmen terkait penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga profesional yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi Peserta Didik.
- (3) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi guru kelas, guru mata pelajaran dan guru bimbingan konseling.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Guru Pembimbing Khusus.
- (5) Guru Pembimbing Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tugas:
 - a. menyusun instrumen asesmen akademik dan non akademik bersama guru kelas dan guru mata pelajaran;
 - b. melaksanakan layanan kompensatoris sesuai dengan kebutuhan khusus Peserta Didik;
 - c. menyusun rencana program pembimbingan bersama guru kelas dan guru mata pelajaran;
 - d. melaksanakan program pembimbingan bersama guru kelas dan guru mata pelajaran; dan
 - e. melaksanakan evaluasi program pembelajaran bersama guru kelas dan guru mata pelajaran.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Pendidik, Tenaga Kependidikan, guru, kepala sekolah, dan pihak terkait/pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Daerah, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan:
 - a. pendidikan dan pelatihan, workshop, bimbingan teknis, dan seminar;
 - b. pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif;
 - c. pelatihan kompetensi atau pelatihan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. pembentukan kelompok kerja guru/kepala sekolah, kelompok kerja madrasah, kelompok kerja pengawas sekolah, kelompok kerja pengawas madrasah; dan
 - e. musyawarah guru mata pelajaran, musyawarah kepala sekolah, musyawarah pengawas sekolah dan sejenisnya.
- (2) Dalam penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan instansi vertikal dan pihak lain yang menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan.

Pasal 14

- (1) Kurikulum dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada setiap Satuan Pendidikan menggunakan Kurikulum Modifikasi Peserta Didik dengan Hambatan Fungsional berdasarkan prinsip Kurikulum Nasional.
- (2) Kurikulum Modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tim pengembang kurikulum Satuan Pendidikan.

Pasal 15

- (1) Proses pembelajaran yang sesuai Kurikulum bagi Peserta Didik pada Satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif merupakan tugas dan tanggung jawab Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Pembelajaran dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bersifat fleksibel dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang sesuai karakteristik belajar setiap Peserta Didik.

Pasal 16

- (1) Penilaian hasil belajar bagi Peserta Didik dalam Pendidikan Inklusif mengacu pada kurikulum Modifikasi di tingkat Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (2) Semua Peserta Didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengikuti ujian akhir dan mendapatkan ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada satuan pendidikan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan Peserta Didik dengan Hambatan Fungsional pada setiap jenjang Pendidikan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk PSPI.
- (2) PSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Dinas;
 - b. Dewan Pendidikan;
 - c. komite sekolah;
 - d. orang tua Peserta Didik;
 - e. Sekolah Luar Biasa (SLB);
 - f. Unit Layanan Disabilitas (ULD);
 - g. Perguruan tinggi;
 - h. lembaga sosial masyarakat yang berkompeten;
 - i. organisasi profesi yang berkompeten; dan
 - j. tenaga profesional terkait lainnya.
- (3) PSPI bertugas:
 - a. memberikan dukungan professional terhadap penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Daerah;
 - b. menyediakan layanan informasi dan konsultasi;
 - c. menyediakan layanan identifikasi dan asesmen;
 - d. melakukan penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan layanan Pendidikan Inklusif; dan
 - e. merencanakan dan melaksanakan jejaring yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
- (4) PSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
KOORDINASI

Pasal 19

- (1) Dalam mendukung tercapainya tujuan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan koordinasi dengan semua pihak terkait urusan penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian program;
 - b. penyelenggaraan kegiatan;
 - c. target capaian; dan
 - d. pengawasan dan pendanaan.

A 2

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat mengikutsertakan Perangkat terkait.

Pasal 21

- (1) Satuan Pendidikan di Daerah menyampaikan laporan secara tertulis terkait penyelenggaraan Pendidikan Inklusif kepada Dinas secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Dinas melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan di Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun berikutnya.
- (5) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan evaluasi hasil penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Daerah kepada Wali Kota secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melalui gubernur.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif yang memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Peserta Didik dengan Hambatan Fungsional dan/atau PDCIBI yang berprestasi.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota

Handwritten signature

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Daerah bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal . . .

WALI KOTA TARAKAN,

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal . . .

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2026 NOMOR . . .

A 2